



P U T U S A N.

Nomor : 275 / Pid.B / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa : -----

I KETUT PARKA, Tempat lahir : Badung, umur 59 tahun, Tanggal lahir : 31 Desember 1955, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto 363 Banjar Liligundi Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Agama : Hindu, Pekerjaan : swasta (jaga gudang), Pendidikan : SD tidak tamat ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan ; -----

1. Penyidik tanggal 18 Februari 2014, No. : Sp.Han / 04 / II / 2014 / Reskrim, sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014 ; ----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Tanggal 05 Maret 2014, No. : B-1359 / P.1.10 / EPP / 03 / 2014, sejak Tanggal 10 Maret 2014 s/d Tanggal 18 April 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, Tanggal 15 April 2014, No. : Prin-1187 / P.1.10 / Ep / 04 / 2014, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 16 April 2014, Nomor : 298 / Tah.Hk / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Dps., sejak Tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk

2

melakukan permainan judi” seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT PARKA bersalah melakukan Tindak pidana tanpa hak memberi kesempatan atau mengadakan judian kepada masyarakat umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam surat dakwaan Tunggal ; -----
-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT PARKA dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), **dirampas untuk Negara** ; -----
 - satu buah HP Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat SMS nomor togel, satu lembar kertas rekapan, satu buah pulpen **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : ----

Bahwa ia terdakwa I KETUT PARKA ditangkap oleh petugas dari Polsek Mengwi Badung pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Pebruari 2014 sekira jam 13.45 wita bertempat di sebuah warung di banjar Karang Suwung kelurahan Sading

3

kecamatan Mengwi kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi *berupa judi togel* atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa I Ketut Parka sering menjual togel disepuluran wilyah Sading Badung, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa menjual togel, kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa sebagai pengecer ketika sedang menerima SMS pembelian nomor togel dari pembeli, permainan judi togel yang terdakwa jual adalah permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang, yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja yakni menjual togel tanpa memiliki ijin yang sah dari aparat yang berwenang kepada masyarakat. Terdakwa menjual togel dengan mempergunakan HP sebagai sarana yaitu pembeli yang bermaksud membeli nomor togel cukup mengirim SMS ke nomor HP milik terdakwa yaitu 03618745025, selanjutnya nomor dari pembeli tersebut oleh terdakwa di kirim ke pengepulpunya yang bernama PAK NYOMAN, satu lembar kupon togel terdakwa jual seharga Rp.1.000,- apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang maka pemasang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hadiah / ukupan yaitu jika membeli kupon togel seharga Rp. 1.000,- per lembar maka akan mendapat ukupan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika cocok 3 (tiga) angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) jika cocok 4 (empat) angka, dan terdakwa selaku pengecer mendapat bagian sebesar 25 % dari hasil penjualan dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar adalah dari pengepul ; -----

4

- Bahwa saat ditangkap oleh petugas barang bukti yang berhasil disita adalah satu buah HP Samsung warna hitam, satu buah pulpen, satu lembar kertas rekapan dan tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa I KETUT PARKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -

1. Saksi : I Gusti Komang Rai, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi bersama team dari Polsek Mengwi menangkap terdakwa I Ketut Parka pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekira jam 13.45 wita bertempat di sebuah warung di banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsuwung kelurahan Sading kecamatan Mengwi kabupaten Badung ; -----

- Bahwa terdakwa I Ketut Parka saksi tangkap berdasarkan atas informasi dari masyarakat kalau terdakwa menjual togel disekitar wilayah Sading Badung ; -----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menerima SMS pembelian nomor togel ; -----
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel sebanyak lima kali yaitu Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ; -----
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis TSSM ditempat yang mudah di lihat atau didatangi oleh masyarakat umum ; -----
-
- Bahwa terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum dan sarana yang digunakan adalah HP yaitu orang yang hendak beli nomor togel cukup mengirim nomor ke nomor HP terdakwa (0361- 8745025) milik

5

terdakwa selanjutnya nomor dari pembeli tersebut oleh terdakwa di kirim ke nomor HP pengepul yang bernama NYOMAN ; -----

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu buah HP Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat SMS nomor togel, satu lembar kertas rekapan, satu buah pulpen, dan uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa harga perlembar kupon togel yang dijual oleh terdakwa adalah Rp. 1.000,- per lembar ; -----
-
- Bahwa system permainan judi togel ini mempergunakan uang sebagai taruhan, jika ada yang membeli 2 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang di pasang cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- ; -
- Bahwa Jika ada yang membeli 3 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- dan jika ada yang membeli 4 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- ; -----
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan, tidak memerlukan keahlian ; -----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjual kupon togel oleh terdakwa disetor kepada PAK NYOMAN dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar adalah melalui PAK NYOMAN serta terdakwa selaku pengecer mendapat upah sebesar Rp. 5% dari hasil penjualan disamping itu juga terdakwa di berikan tip oleh pembeli yang menang togel ; -----

- Bahwa hasil / omzet penjualan togel terdakwa dalam sehari berkisar antara Rp. 115.000,- sampai Rp. 200.000,- ; -----

- Bahwa terdakwa menjual togel sejak 2 (dua) minggu sebelum ditangkap dan terdakwa menjual togel adalah untuk menambah penghasilan karena hasil terdakwa bekerja sebagai waker mencukupi.
- Bahwa permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

2. **Saksi I Made Parwata,SH**, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

-
- Bahwa benar saksi bersama team dari Polsek Mengwi menangkap terdakwa I Ketut Parka pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekira jam 13.45 wita bertempat di sebuah warung di banjar Karangsuwung kelurahan Sading kecamatan Mengwi kabupaten Badung ; -----

6

- Bahwa terdakwa I Ketut Parka saksi tangkap berdasarkan atas informasi dari masyarakat kalau terdakwa menjual togel disekitar wilayah Sading Badung ; -----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menerima SMS pembelian nomor togel ; -----
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel sebanyak lima kali yaitu Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ; -----
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis TSSM ditempat yang mudah di lihat atau didatangi oleh masyarakat umum ; -----

- Bahwa terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum dan sarana yang digunakan adalah HP yaitu orang yang hendak beli nomor togel cukup mengirim nomor ke nomor HP terdakwa (0361- 8745025) milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya nomor dari pembeli tersebut oleh terdakwa di kirim ke nomor HP pengepul yang bernama NYOMAN ; -----

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu buah HP Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat SMS nomor togel, satu lembar kertas rekapan, satu buah pulpen, dan uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa harga perlembar kupon togel yang dijual oleh terdakwa adalah Rp. 1.000,- per lembar ; -----
- Bahwa system permainan judi togel ini mempergunakan uang sebagai taruhan, jika ada yang membeli 2 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang di pasang cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- ; -
- Bahwa Jika ada yang membeli 3 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- dan jika ada yang membeli 4 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- ; -----
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan, tidak memerlukan keahlian ; -----
- Bahwa hasil penjual kupon togel oleh terdakwa disetor kepada PAK NYOMAN dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar adalah melalui PAK NYOMAN serta terdakwa selaku pengecer mendapat upah sebesar Rp. 5% dari hasil penjualan disamping itu juga terdakwa di berikan tip oleh pembeli yang menang togel ; -----
- Bahwa hasil / omzet penjualan togel terdakwa dalam sehari berkisar antara Rp. 115.000,- sampai Rp. 200.000,- ; -----
-

7

- Bahwa terdakwa menjual togel sejak 2 (dua) minggu sebelum ditangkap dan terdakwa menjual togel adalah untuk menambah penghasilan karena hasil terdakwa bekerja sebagai waker mencukupi.
- Bahwa permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I Nengah Kawiarta,SH, keterangannya yang diberikan secara dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa I Ketut Parka ditangkap petugas dari Polsek Mengwi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekira jam 13.45 wita bertempat di warung milik saksi di banjar Karangsuwung kelurahan Sading kecamatan Mengwi kabupaten Badung ; -----

- Bahwa terdakwa I Ketut Parka di tangkap karena terdakwa menjual togel disekitar wilayah Sading Badung ; -----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menerima SMS pembelian nomor togel ; -----
- Bahwa saksi pernah melarang terdakwa agar tidak merumus nomor togel di warung milik saksi ; -----
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel sebanyak lima kali yaitu Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ; -----
- Bahwa terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum dan sarana yang digunakan adalah HP yaitu orang yang hendak beli nomor togel cukup mengirim nomor ke nomor HP (0361- 8745025) milik terdakwa selanjutnya nomor dari pembeli tersebut oleh terdakwa di kirim ke nomor HP pengepul yang bernama PAK NYOMAN ; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu buah HP Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat SMS nomor togel, satu lembar kertas rekapan, satu buah pulpen, dan uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa harga perlembar kupon togel yang dijual oleh terdakwa adalah Rp. 1.000,- per lembar ; -----

- Bahwa system permainan judi togel ini adalah jika ada yang membeli 2 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang di pasang cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- ; -----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika ada yang membeli 3 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- dan jika ada yang membeli 4 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- ; -----
 - Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan, tidak memerlukan keahlian ; -----

 - Bahwa hasil penjual kupon togel oleh terdakwa disetor kepada PAK NYOMAN dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar adalah melalui PAK NYOMAN serta terdakwa selaku pengecer mendapat upah sebesar Rp. 5% dari hasil penjualan ; -----

 - Bahwa hasil / omzet penjualan togel terdakwa dalam sehari berkisar antara Rp. 115.000,- sampai Rp. 200.000,- ; -----
-
 - Bahwa terdakwa menjual togel sejak 2 (dua) minggu sebelum ditangkap dan terdakwa menjual togel adalah untuk menambah penghasilan karena hasil terdakwa bekerja sebagai waker tidak mencukupi ; -----
 - Bahwa permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
4. Saksi I Made Anjaya al. Denik, keterangannya yang diberikan secara dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan sebagai berikut : ---
- Bahwa benar terdakwa I Ketut Parka ditangkap petugas dari Polsek Mengwi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekira jam 13.45 wita bertempat di warung milik saksi di banjar Karangsuwung kelurahan Sading kecamatan Mengwi kabupaten Badung ; -----

 - Bahwa terdakwa I Ketut Parka di tangkap petugas karena terdakwa menjual togel disekitar wilayah Sading Badung ; -----
-
 - Bahwa benar saksi pernah membeli nomor togel pada terdakwa sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), adapun nomor yang saksi beli adalah 589x5, 536x5, 563x5, 89x10, 36x10, 63x10 ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membeli nomor togel pada terdakwa adalah dengan mengirim nomor yang hendak saksi pasang ke nomor hp milik terdakwa ; -----

-

- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel sebanyak lima kali yaitu Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ; -----

9

- Bahwa terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum dan sarana yang digunakan adalah HP yaitu orang yang hendak beli nomor togel cukup mengirim nomor ke nomor HP (0361- 8745025) milik terdakwa selanjutnya nomor dari pembeli tersebut oleh terdakwa di kirim ke nomor HP pengepul yang bernama PAK NYOMAN ; -----

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu buah HP Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat SMS nomor togel, satu lembar kertas rekapan, satu buah pulpen, dan uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

- Bahwa harga perlembar kupon togel yang dijual oleh terdakwa adalah Rp. 1.000,- per lembar ; -----

- Bahwa system permainan judi togel ini adalah jika ada yang membeli 2 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang di pasang cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- ; -----

-

- Bahwa Jika ada yang membeli 3 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- dan jika ada yang membeli 4 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- ; -----

- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan, tidak memerlukan keahlian ; -----

- Bahwa hasil penjual kupon togel oleh terdakwa disetor kepada PAK NYOMAN dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar adalah melalui PAK NYOMAN serta terdakwa selaku pengecer mendapat upah sebesar Rp. 5% dari hasil penjualan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil / omzet penjualan togel terdakwa dalam sehari berkisar antara Rp. 115.000,- sampai Rp. 200.000,- ; -----
-
- Bahwa terdakwa menjual togel sejak 2 (dua) minggu sebelum ditngkap dan terdakwa menjual togel adalah untuk menambah penghasilan karena hasil terdakwa bekerja sebagai waker tidak mencukupi ; -----
- Bahwa permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

10

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan serta dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari dari Polsek Mengwi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekira jam 13.45 wita bertempat di warung milik saksi di banjar Karangsuwung kelurahan Sading kecamatan Mengwi kabupaten Badung ; -----
-
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual togel ; -----
-
- Bahwa terdakwa menjual togel ditempat umum yang mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat umum ; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan adalah satu buah HP Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat SMS nomor togel, satu lembar kertas rekapan, satu buah pulpen, dan uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar cara terdakwa menjual togel adalah dengan mempergunakan sarana berupa HP yaitu orang yang hendak beli nomor togel cukup mengirim nomor yang hendak di beli atau di pasang ke nomor HP (0361 - 8745025) milik terdakwa selanjutnya nomor dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tersebut oleh terdakwa di kirim ke nomor HP pengepul yang bernama PAK Nyoman ; -----

- Bahwa benar harga kupon togel perlembarnya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang menerima SMS pembelian nomor ; -----

- Bahwa hasil penjualan togel terdakwa setor kepada pengepul yang bernama PAK NYOMAN, uangnya terdakwa setor setiap hari Selasa dan Jumat bertempat di gang didepan rumah terdakwa ; -----
-
- Bahwa benar terdakwa selaku pengecer mendapat bagian sebesar 5 % dari hasil penjualan, dan hasil penjualan togel terdakwa dalam sehari berkisar antara Rp. 115.000,- sampai Rp. 200.000,- ; -----
-

- Bahwa benar judi kupon putih / togel yang terdakwa jual sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian serta menggunakan uang sebagai sarana permainan ; -----
-
- Bahwa system permainannya adalah jika ada yang membeli 2 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- ; -----
- Bahwa Jika ada yang membeli 3 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- dan jika ada yang membeli 4 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- ; -----

- Bahwa terdakwa menjual togel sejak 2 (dua) minggu sebelum ditngkap dan terdakwa menjual togel adalah untuk menambah penghasilan karena hasil terdakwa bekerja sebagai Wacker proyek pembangunan toko tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi ; -----

-

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judian kupon putih tidak mendapat ijin dari yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), satu buah HP Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat SMS nomor togel, satu lembar kertas rekapan, satu buah pulpen, majelis akan meninjau apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang Siapa ; -----

12

2. Unsur tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa I KETUT PARKA secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

3. Ad.2. Unsur tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi I Gusti Komang Rai, saksi I Made Parwatha,SH, saksi I Nengah Kawi Arta dan saksi I Made Arjaya al. Denik tersebut diatas, keterangan terdakwa sendiri dan didukung oleh adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekira jam 13.45 wita bertempat di warung milik saksi di banjar Karangsuwung kelurahan Sading kecamatan Mengwi kabupaten Badung, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Mengwi Badung karena telah memberi kesempatan main judi kepada masyarakat umum dengan cara menjual kupon putih jenis TSM disepuluran wilayah Sading Badung dengan menggunakan HP sebagai sarana untuk menjual kupon togel yaitu pembeli yang ingin membeli nomor

13

togel cukup mengirim nomor yang dikehendaki ke nomor HP milik terdakwa yaitu 03618745025. Terdakwa menjual kupon togel dengan harga perlembarnya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika ada pembeli yang nomornya cocok dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Jika ada yang membeli 3 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- dan jika ada yang membeli 4 angka Rp. 1.000,- jika nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan permainan judi kupon putih yang terdakwa selenggarakan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan sifatnya untung-untungan. Terdakwa selaku pengecer mendapat upah sebanyak 25% dari hasil penjualan dan juga terdakwa mengetahui nomor yang keluar adalah dari pengepul, tempat terdakwa menjual kupon togel adalah disebuah warung milik saksi I Nengah Kawi Arta adalah merupakan tempat umum yang mudah didatangi oleh banyak orang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti ; --

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU Nomor : 7 Tahun 1974 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan Penuntut Umum **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan maka kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya Terdakwa haruslah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang, serta menyesali perbuatannya ; -----

14

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat yaitu judi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan **pasal 22 (4) KUHP** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kini ditahan dalam Rumah dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I KETUT PARKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I KETUT PARKA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), **dirampas untuk Negara** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah HP Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat SMS nomor togel, satu lembar kertas rekapan, satu buah pulpen **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

15

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Rabu, Tanggal 23 April 2014** oleh A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH, sebagai Ketua Majelis, INDRIA MIRYANI, SH, dan KETUT DATENG, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. INDRIA MIRYANI, SH.

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

2. KETUT DATENG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Rabu, Tanggal 23 April 2014 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan menerima baik atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 April 2014, Nomor : 275 / Pid.B / 2014 / PN.Dps ; -----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)